



PERLINDUNGAN HUKUM STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DIASPORA INDONESIA BERDASARKAN ASAS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL DAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM

Agnes Rosana Stepanie Pardede¹, Eva Maretha Salim², Jessica Meidea G. Napitupulu³.

¹Universitas Sriwijaya, Indonesia, agnesrosana05@gmail.com

²Universitas Sriwijaya, Indonesia, martha.eva26@gmail.com

³Universitas Sriwijaya, Indonesia, jessicameidea@gmail.com

Abstract

Pergerakan global masyarakat Indonesia, khususnya yang terkait dengan pendidikan dan pekerjaan di luar negeri, menghadirkan isu hukum mengenai status kewarganegaraan anak dari warga negara Indonesia yang lahir atau dibesarkan di negara lain. Sistem kewarganegaraan di Indonesia yang menerapkan prinsip kewarganegaraan tunggal dengan pengakuan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hingga usia tertentu sering menciptakan ketidakpastian hukum jika kewajiban administratif, seperti pendaftaran dan pemilihan kewarganegaraan, tidak dilaksanakan pada waktu yang tepat. Situasi ini berpotensi mengakibatkan anak-anak diaspora kehilangan status kewarganegaraan Indonesia meski secara sosiologis mereka masih memiliki ikatan yang kuat dengan tanah air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang menyangkut status kewarganegaraan bagi anak-anak diaspora Indonesia berdasarkan prinsip kewarganegaraan tunggal serta asas kepastian hukum, serta menilai efektivitas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap norma hukum dan literatur yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi kewarganegaraan yang ada masih mengalami tantangan dalam menyesuaikan diri dengan dinamika mobilitas global diaspora, terutama berkaitan dengan batasan usia ketentuan pemilihan kewarganegaraan serta kompleksitas prosedur administratif yang bisa berujung pada hilangnya status kewarganegaraan tanpa sengaja. Penelitian ini menyumbangkan ide untuk rekonstruksi kebijakan kewarganegaraan yang lebih responsif dengan cara menyederhanakan prosedur administratif, memperkuat perlindungan hukum untuk anak-anak diaspora, dan mengembangkan kebijakan yang mampu mempertahankan hubungan diaspora dengan Indonesia sebagai salah satu aset sumber daya manusia nasional.

Keywords: anak diaspora; kepastian hukum; perlindungan hukum; kewarganegaraan Indonesia; kewarganegaraan ganda terbatas.

1. INTRODUCTION

Negara melalui program beasiswa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) telah melakukan investasi yang signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia dengan mengirimkan ribuan talenta terbaik untuk menempuh pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pembangunan jangka panjang yang bertujuan memperkuat kapasitas nasional serta mempercepat pemerataan sumber daya manusia unggul di berbagai sektor pembangunan.¹ Program beasiswa tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas individu penerima beasiswa, tetapi juga diharapkan menghasilkan dampak kolektif melalui kontribusi alumni terhadap pembangunan nasional di berbagai bidang strategis.

Namun demikian, efektivitas investasi pendidikan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, khususnya pada tahap pasca-studi. Keterbatasan sistem pelacakan alumni (*tracer alumni*) serta belum optimalnya koordinasi kebijakan antarinstansi menyebabkan kontribusi alumni LPDP terhadap pembangunan nasional belum sepenuhnya dapat dipetakan dan dimaksimalkan secara sistematis.² Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi negara dalam pembangunan sumber daya manusia global belum sepenuhnya diimbangi oleh kerangka kebijakan yang mampu menjaga kesinambungan manfaat strategisnya bagi negara.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika kebijakan investasi pendidikan tersebut beririsan dengan rezim hukum kewarganegaraan nasional. Dalam beberapa kasus yang muncul di ruang publik, anak-anak dari alumni LPDP yang lahir atau menetap di luar negeri menghadapi potensi kehilangan status kewarganegaraan Indonesia akibat keterbatasan pengaturan mengenai kewarganegaraan ganda. Situasi ini menimbulkan suatu paradoks kebijakan: di satu sisi negara secara aktif mendorong mobilitas global sumber daya manusia melalui program beasiswa internasional, tetapi di sisi lain kerangka hukum kewarganegaraan nasional belum sepenuhnya mampu mengakomodasi realitas mobilitas global diaspora akademik beserta keluarganya. Akibatnya, terdapat potensi terlepasnya generasi berikutnya dari ikatan kewarganegaraan Indonesia yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas investasi negara dalam pembangunan modal manusia jangka panjang.³

Secara filosofis, pengaturan kewarganegaraan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari asas *ius sanguinis* yang secara konsisten dianut dalam sistem hukum kewarganegaraan

¹ Hazimah Dzikra Hayati et al., "Beasiswa LPDP Sebagai Investasi Pendidikan: Evaluasi Aksesibilitas, Kontribusi Alumni, dan Pemerataan Pembangunan SDM," *Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah* 10, no. 2 (2025): 465.

² Savitri Wulandari dan Iranisa, "Tinjauan Yuridis Implementasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan," *Prodigy: Jurnal Perundang-Undangan* 12, no. 1 (2024): 82.

³ "Polemik Status Anak Alumni LPDP: Pemerintah Benahi Kewarganegaraan Ganda hingga Kehilangan WNI," *Hukumonline*, 26 Februari 2026.

nasional. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan hubungan keturunan, bukan semata-mata berdasarkan tempat kelahiran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.⁴ Penganutan asas tersebut mencerminkan pandangan bahwa hubungan kebangsaan dibangun melalui ikatan genealogis yang berkelanjutan, sehingga anak-anak yang lahir dari orang tua Warga Negara Indonesia, di mana pun mereka dilahirkan, tetap memiliki hak untuk diakui sebagai bagian dari komunitas politik Indonesia.

Dalam perspektif nasionalisme kontemporer, konsep kewarganegaraan juga memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar status hukum formal. Merujuk pada pemikiran Chantal Mouffe, menjelaskan bahwa identitas kebangsaan dalam negara multikultural bersifat dinamis dan terbuka terhadap proses pemaknaan ulang sebagai *floating signifier*.⁵ Oleh karena itu, identitas keindonesiaan tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan fisik seseorang dalam wilayah negara, melainkan juga oleh hubungan historis, emosional, dan kesadaran kebangsaan yang diwariskan melalui garis keturunan serta pengalaman sosial yang membentuk identitas kolektif suatu bangsa.⁶

Dalam perspektif sosiologis, kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai status hukum yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban antara individu dan negara, tetapi juga sebagai ikatan sosial yang mencakup unsur sejarah, nasib bersama, serta identitas kolektif suatu bangsa.⁷ Oleh karena itu, keberadaan anak-anak diaspora Indonesia yang lahir atau dibesarkan di luar negeri tidak dapat dilepaskan dari kerangka kepentingan strategis negara dalam menjaga kesinambungan identitas nasional sekaligus memanfaatkan potensi global mereka bagi pembangunan bangsa.

Di sisi lain, persoalan kewarganegaraan diaspora juga berkaitan erat dengan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) merupakan seperangkat prinsip normatif yang berfungsi sebagai landasan bagi setiap tindakan administrasi pemerintahan agar dilaksanakan secara adil, rasional, dan tidak sewenang-wenang.⁸ Dalam konteks pelayanan kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia di luar negeri, penerapan AAUPB menjadi sangat penting mengingat kompleksitas status hukum diaspora serta potensi konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat kesalahan administratif dalam pencatatan kewarganegaraan.

⁴ Nur Hidayati, "Kewarganegaraan Ganda di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum," *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* 16, no. 1 (April 2016): 35.

⁵ Winda Roselina Effendi, "Nasionalisme dan Kewarganegaraan," *Trias Politika* 1, no. 2 (Oktober 2017): 96.

⁶ Effendi, "Nasionalisme dan Kewarganegaraan," 96.

⁷ Hidayati, "Kewarganegaraan Ganda di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum," 30.

⁸ S. Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa setiap pejabat pemerintahan wajib berpedoman pada asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik dalam menjalankan kewenangannya.⁹ Dalam konteks pelayanan kewarganegaraan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, asas kepastian hukum dan asas kecermatan memiliki relevansi yang sangat penting. Asas kepastian hukum menuntut agar setiap tindakan administrasi memiliki dasar hukum yang jelas serta dilaksanakan secara objektif dan transparan. Sementara itu, asas kecermatan mengharuskan pejabat pemerintahan memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap serta diverifikasi secara teliti sebelum ditetapkan.¹⁰ Ketidakcermatan dalam proses verifikasi dokumen kewarganegaraan dapat menimbulkan konsekuensi serius, termasuk hilangnya status kewarganegaraan Indonesia secara tidak disengaja ataupun penetapan status kewarganegaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

Selain itu, perlindungan terhadap kewarganegaraan anak-anak diaspora juga dapat dianalisis melalui perspektif tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam hukum internasional. Doktrin ini menegaskan bahwa suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan atau kelalaiannya menyebabkan pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang dimilikinya. Suatu tindakan dapat diatribusikan kepada negara apabila dilakukan oleh organ negara atau pihak yang bertindak atas instruksi maupun di bawah kendali efektif negara.¹²

Dalam konteks perlindungan warga negara di luar negeri, negara tidak hanya memiliki kewajiban negatif untuk tidak melanggar hak-hak warganya, tetapi juga kewajiban positif untuk mengambil langkah-langkah yang wajar guna melindungi hak identitas mereka. Konsep kewajiban *due diligence* dalam hukum internasional menuntut negara untuk mengambil langkah-langkah yang memadai guna mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak atas identitas kewarganegaraan.¹³ Dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional, hak anak untuk mempertahankan identitasnya yang meliputi kewarganegaraan, nama, dan hubungan keluarga diakui sebagai

⁹ Nurazhimah Ali dan Syarifah Zulyaka Riferia Rozi, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 1 (2026): 108.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Ps. 10 ayat (1).

¹¹ Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," 543.

¹² Rifky Justicyo Syahputra dan Irwan Triadi, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Negara (State Responsibility) Terhadap Serangan Siber Oleh Aktor Non-Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Media Hukum Indonesia* 3, no. 2 (Juni 2025): 662.

¹³ Syahputra dan Triadi, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Negara," 663.

hak fundamental yang dilindungi secara universal.¹⁴ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak 1989 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mempertahankan identitasnya serta mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan apabila identitas tersebut terancam atau dirampas secara tidak sah.¹⁵

Dalam konteks Indonesia, hak atas kewarganegaraan dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan administratif yang memadai bagi anak-anak diaspora, karena kegagalan dalam memberikan perlindungan tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional mereka. Tanggung jawab negara dalam menjamin hak kewarganegaraan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak diaspora, bersifat imperatif dalam negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia.¹⁶ Namun demikian, mobilitas global yang didorong oleh kebijakan investasi pendidikan melalui program beasiswa internasional juga menimbulkan implikasi hukum terhadap status kewarganegaraan anak-anak diaspora. Ketidakharmonisan antara kebijakan pembangunan sumber daya manusia global, rezim kewarganegaraan yang membatasi kewarganegaraan ganda, serta implementasi pelayanan administrasi kewarganegaraan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis kesesuaian kebijakan investasi pendidikan negara melalui program LPDP dengan rezim kewarganegaraan Indonesia, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan kewarganegaraan diaspora, serta relevansi prinsip tanggung jawab negara dalam melindungi hak identitas kewarganegaraan anak-anak diaspora.

2. RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur akademik yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dianalisis melalui pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan guna memahami bagaimana suatu ketentuan hukum mengatur dan memberikan solusi

¹⁴ Daniela Cristina Creț, "The Child's Right to Establish and Preserve His or Her Identity: Legislative and Case-Law Considerations," *Journal of Legal Studies* 33, no. 47 (2024): 164.

¹⁵ United Nations General Assembly, *Convention on the Rights of the Child*, 20 November 1989, United Nations Treaty Series, vol. 1577, art. 8.

¹⁶ Nurhannah Rosa Delima Pasaribu, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kewarganegaraan bagi Anak dari Kelompok Minoritas di Mata Hukum Tata Negara," *Bulletin of Law Research (BLEACH)* 2, no. 2 (Desember 2025): 15.

terhadap permasalahan hukum tertentu.¹⁷ Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum nasional.¹⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan kewarganegaraan di Indonesia, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta regulasi turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 yang mengatur mengenai tata cara memperoleh, kehilangan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan asas kewarganegaraan, kepastian hukum, serta perlindungan hukum terhadap warga negara, khususnya dalam konteks mobilitas global diaspora Indonesia.¹⁹ Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji polemik status kewarganegaraan anak-anak diaspora yang muncul dalam diskursus publik, khususnya yang berkaitan dengan keluarga alumni program beasiswa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan serta administrasi pemerintahan. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan isu kewarganegaraan ganda terbatas dan perlindungan hukum bagi diaspora Indonesia. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses penafsiran hukum dan penalaran yuridis untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai permasalahan yang diteliti.²⁰

3. ANALYSIS AND DISCUSSION

3.1 Tantangan Yuridis Pasal 6 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 terhadap Diaspora

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13.

¹⁹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 23.

²⁰ Benuf dan Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum," 24.

3.1.1. Hak Konstitusional atas Kewarganegaraan dan Paradoks Pembatasan Usia

Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), status kewarganegaraan merupakan salah satu unsur fundamental yang berkaitan dengan perlindungan identitas dan hubungan hukum antara individu dengan negara. Secara konstitusional, jaminan atas status kewarganegaraan ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai status administratif semata, tetapi juga sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Dalam perspektif konstitusional, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap individu memperoleh kepastian hukum terkait status kewarganegaraannya serta terlindungi dari kemungkinan kehilangan identitas kewarganegaraan secara tidak adil.²¹

Pada kajian teori politik dan hukum, kewarganegaraan juga memiliki makna yang lebih mendasar daripada sekadar status formal dalam sistem administrasi negara. Hannah Arendt menyebut kewarganegaraan sebagai *the right to have rights*, yaitu hak yang menjadi prasyarat bagi individu untuk dapat menikmati berbagai hak lainnya, baik hak sipil, politik, maupun sosial.²² Dengan demikian, keberadaan status kewarganegaraan memiliki implikasi yang sangat luas terhadap posisi individu dalam struktur hukum suatu negara, karena tanpa status tersebut seseorang berpotensi kehilangan akses terhadap perlindungan hukum serta berbagai hak yang dijamin oleh konstitusi.

Meskipun demikian, dalam praktik pengaturan hukum kewarganegaraan di Indonesia terdapat dinamika yang menunjukkan adanya ketegangan antara jaminan konstitusional tersebut dengan ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai kewarganegaraan ganda terbatas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memang dapat dipandang sebagai langkah progresif karena memberikan ruang bagi anak yang lahir dalam situasi kewarganegaraan yang kompleks, khususnya anak dari perkawinan campuran atau anak diaspora. Namun demikian, Pasal 6 undang-undang tersebut menetapkan bahwa anak yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas wajib menentukan pilihan kewarganegaraannya setelah berusia 18 tahun atau paling lambat sebelum

²¹ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dkk., "Hak Kewarganegaraan dalam Perspektif Konstitusi Indonesia: Analisis Pasal 26 UUD 1945 yang Mengatur tentang Kewarganegaraan," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (November 2024): 360.

²² Nasoha dkk., "Hak Kewarganegaraan dalam Perspektif Konstitusi Indonesia," 362.

mencapai usia 21 tahun.²³ Ketentuan ini menciptakan suatu paradoks normatif, karena di satu sisi negara mengakui hubungan kewarganegaraan berdasarkan prinsip *ius sanguinis*, tetapi di sisi lain membatasi keberlanjutan hubungan tersebut melalui mekanisme pilihan kewarganegaraan yang memiliki batas waktu yang relatif sempit.²⁴

Batasan usia antara 18 hingga 21 tahun tersebut juga menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan realitas sosiologis diaspora Indonesia. Pada rentang usia tersebut, sebagian besar anak diaspora umumnya berada dalam fase transisi penting dalam kehidupannya, seperti menjalani pendidikan tinggi atau memulai karier profesional di negara tempat mereka berdomisili. Kondisi tersebut menjadikan stabilitas status hukum di negara tempat tinggal sebagai faktor penting dalam menunjang keberlanjutan pendidikan maupun pekerjaan mereka.²⁵ Dalam situasi demikian, kewajiban untuk menentukan pilihan kewarganegaraan dalam jangka waktu yang terbatas dapat menimbulkan dilema bagi individu diaspora yang secara genealogis memiliki keterikatan dengan Indonesia, tetapi secara sosial dan profesional sedang membangun kehidupan di lingkungan internasional.

Dari perspektif kebijakan hukum, kekakuan pengaturan tersebut menunjukkan adanya keterbatasan dalam merespons dinamika mobilitas global masyarakat modern. Regulasi yang terlalu menekankan aspek administratif berpotensi mengabaikan dimensi sosiologis dan strategis dari keberadaan diaspora Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu, pengaturan mengenai batas usia pemilihan kewarganegaraan dalam Pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan perlu dikaji secara kritis agar tetap selaras dengan prinsip perlindungan hak konstitusional atas kewarganegaraan sekaligus mampu mengakomodasi realitas mobilitas global yang semakin meningkat.

3.1.2. Sifat Fatalistik Administrasi dan Risiko Statelessness Terselubung

Ketentuan batas waktu dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menunjukkan karakter yang cenderung fatalistik dalam

²³ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dkk., “Kewarganegaraan Ganda di Indonesia: Peluang atau Ancaman bagi Partisipasi Politik,” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (Desember 2024): 185.

²⁴ Achmadudin Rajab, “Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (Juni 2017): 535.

²⁵ Chris Setio Wardoyo, Adrianus Eliasta Meliala, dan Muhammad Alvi Syahrin, “Indonesian Diaspora’s Preferences for Dual Citizenship: Opportunities and Challenges for National Resilience,” *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi* 6, no. 1 (Januari 2025): 5.

perspektif hukum administrasi negara. Sifat fatalistik tersebut merujuk pada konsekuensi hukum yang muncul secara otomatis apabila suatu kewajiban administratif tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kewarganegaraan ganda terbatas, subjek hukum diwajibkan menyatakan pilihan kewarganegaraannya paling lambat sebelum mencapai usia 21 tahun. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka kehilangan kewarganegaraan Indonesia terjadi secara otomatis demi hukum (*ipso jure*).²⁶ Dalam perspektif hukum administrasi, mekanisme ini dapat dipandang sebagai bentuk sanksi administratif yang sangat ketat karena berpotensi mereduksi hak konstitusional hanya berdasarkan kelalaian prosedural, tanpa mempertimbangkan kehendak subjektif individu yang bersangkutan untuk tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia.

Rigiditas mekanisme administratif tersebut berpotensi menimbulkan risiko *statelessness* terselubung bagi anak-anak diaspora Indonesia. Risiko ini dapat muncul apabila negara tempat tinggal individu tersebut memiliki sistem kewarganegaraan yang berbeda, misalnya negara yang menganut asas *ius soli* secara terbatas atau menetapkan prosedur yang kompleks dalam pemberian maupun pelepasan kewarganegaraan.²⁷ Dalam situasi demikian, individu yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia akibat tidak terpenuhinya kewajiban administratif dapat berada dalam kondisi rentan terhadap kehilangan perlindungan hukum yang memadai. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum kewarganegaraan di Indonesia masih lebih menekankan kepastian hukum formal (*formal legal certainty*) dibandingkan dengan perlindungan substantif terhadap identitas kewarganegaraan individu.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks apabila dikaitkan dengan realitas mobilitas global diaspora Indonesia. Anak-anak diaspora yang secara genealogis memiliki hubungan kewarganegaraan dengan Indonesia sering kali tumbuh dan berkembang di lingkungan sosial yang berbeda dengan negara asal orang tuanya. Dalam kondisi demikian, akses terhadap informasi mengenai kewajiban administratif kewarganegaraan tidak selalu tersedia secara memadai. Akibatnya, kelalaian administratif yang bersifat teknis dapat berujung pada hilangnya status kewarganegaraan Indonesia, meskipun secara sosiologis dan genealogis individu tersebut masih memiliki keterikatan yang kuat dengan Indonesia.²⁸ Kondisi ini menunjukkan adanya

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Ps. 6 ayat (3).

²⁷ Made Nurmawati, "Stateless Person In Indonesia: Consequences and Legal Protection," *Udayana Master Law Journal* 11, no. 1 (Mei 2022): 101.

²⁸ Istikhomah, "Kebijakan Hukum Terhadap Individu Tanpa Kewarganegaraan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Konstitusi," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (April 2025): 242.

kesenjangan antara tujuan normatif perlindungan kewarganegaraan dengan mekanisme administratif yang diterapkan dalam praktik.

Lebih lanjut, hilangnya kewarganegaraan akibat kelalaian administratif juga perlu dilihat dalam kerangka kewajiban negara untuk melakukan *due diligence* dalam melindungi status kewarganegaraan warganya. Dalam perspektif hukum internasional, negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kondisi tanpa kewarganegaraan serta memastikan bahwa setiap individu memperoleh perlindungan hukum yang memadai atas identitas kewarganegaraannya.²⁹ Apabila mekanisme administratif yang diterapkan terlalu kaku dan tidak diimbangi dengan upaya perlindungan yang memadai, maka negara berpotensi secara tidak langsung membiarkan warganya kehilangan status hukum yang fundamental tersebut. Dampak dari kondisi tanpa kewarganegaraan tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial individu, karena individu tanpa kewarganegaraan sering kali menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan publik, pekerjaan, maupun perlindungan hukum di negara tempat mereka tinggal.³⁰

3.1.3. Dampak Terhadap Investasi Sumber Daya Manusia Global

Fenomena *brain drain* dalam konteks global merupakan salah satu tantangan serius bagi negara berkembang yang tengah berupaya mempercepat pembangunan melalui penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Indonesia sendiri telah melakukan investasi besar dalam sektor pendidikan tinggi, salah satunya melalui program beasiswa negara seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang bertujuan mencetak talenta-talenta unggul dengan daya saing global. Namun demikian, realitas yuridis menunjukkan bahwa potensi strategis tersebut dapat terhambat oleh kebijakan kewarganegaraan yang bersifat restriktif. Studi terbaru menunjukkan bahwa keterbatasan kebijakan kewarganegaraan tunggal mendorong sebagian diaspora Indonesia untuk melepaskan status kewarganegaraan Indonesia guna memperoleh stabilitas karier, peluang profesional, serta kepastian hukum yang lebih luas di negara tempat mereka bekerja atau menetap.³¹

²⁹ Muhammad Ibnu Abil dkk., "Legal Protection of Stateless Person in Indonesia: Human Rights Dimensions," *Hang Tuah Law Journal* 6, no. 2 (Oktober 2022): 104.

³⁰ Della Palupi Anggraeni dan Tony Mirwanto, "Analisis Stateless Person dan Anak Berkewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Keimigrasian Indonesia," *Journal of Law and Border Protection* 3, no. 1 (Juni 2021): 48.

³¹ Tegar Raffi Putra Jumentoro dkk., "Strategi Penanggulangan Laju Brain Drain Melalui Kebijakan Dual Citizenship bagi Diaspora Indonesia," *Law Jurnal* 6, no. 1 (Juli 2025): 2.

Dari perspektif hukum kewarganegaraan, ketidakmampuan regulasi untuk mengakomodasi dinamika mobilitas global berpotensi menimbulkan disinsentif bagi tenaga profesional terampil untuk mempertahankan keterikatan yuridis dengan negara asalnya. Dalam kajian migrasi internasional, status kewarganegaraan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keputusan individu dalam menentukan lokasi karier dan residensi jangka panjang. Ketika regulasi kewarganegaraan diterapkan secara terlalu kaku, individu dengan mobilitas global tinggi cenderung memilih yurisdiksi yang menawarkan fleksibilitas hukum, kepastian status tinggal, serta peluang profesional yang lebih stabil. Kondisi ini pada akhirnya dapat mendorong terjadinya pergeseran orientasi kewarganegaraan, di mana individu memilih untuk menyesuaikan status hukumnya dengan negara tempat ia membangun karier dan kehidupan profesionalnya.³²

Untuk menggambarkan keterkaitan antara kebijakan hukum kewarganegaraan dengan fenomena eksodus talenta (*brain drain*), berikut disajikan kerangka kategoris mengenai faktor-faktor yang mendorong diaspora Indonesia untuk beralih kewarganegaraan.

Tabel 1.1 Kerangka Faktor Pendorong Brain Drain Diaspora Indonesia

Kategori Faktor	Indikator Permasalahan	Implikasi Praktis
Regulasi	Pembatasan kewarganegaraan tunggal dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006	Kehilangan status WNI secara otomatis apabila tidak memilih kewarganegaraan
Profesional	Disparitas kompensasi dan fasilitas riset di luar negeri	Preferensi naturalisasi di negara domisili yang menawarkan peluang karier lebih stabil
Administratif	Kompleksitas prosedur keimigrasian dan kependudukan	Penguatan keterikatan hukum dengan negara domisili
Ekonomi	Hambatan investasi dan kepemilikan aset di Indonesia	Berkurangnya potensi kontribusi ekonomi diaspora

Sumber: Diolah dari Jumanoro dkk. (2025).

Berdasarkan kerangka tersebut, rigiditas pengaturan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif kewarganegaraan. Dalam konteks pembangunan

³² Jumanoro dkk., “Strategi Penanggulangan Laju Brain Drain,” 4.

nasional, pengaturan tersebut berpotensi menjadi hambatan struktural bagi optimalisasi kontribusi diaspora Indonesia. Ketika regulasi tidak mampu mengikuti dinamika mobilitas global tenaga profesional, negara berisiko kehilangan apa yang dalam literatur pembangunan disebut sebagai *human capital*, yakni sumber daya manusia terdidik yang seharusnya menjadi motor penggerak inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, kekakuan hukum kewarganegaraan Indonesia secara tidak langsung dapat melemahkan keterikatan diaspora dengan negara asalnya. Kondisi ini membuka peluang terjadinya kehilangan tenaga profesional berkualitas secara permanen, sehingga investasi negara dalam pengembangan SDM berpotensi tidak memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional.

3.2 Efektivitas PP Nomor 21 Tahun 2022 sebagai Instrumen Pemulihan Status

WNI

3.2.1. Rasionalitas dan Terobosan Hukum dalam Prosedur Memperoleh Kembali

WNI

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 merupakan manifestasi respons regulatif pemerintah terhadap kebuntuan hukum yang dihadapi oleh anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Dalam perspektif hukum administrasi negara, peraturan ini dapat dipahami sebagai instrumen korektif kebijakan yang memberikan relaksasi prosedural bagi anak diaspora yang kehilangan status WNI akibat kelalaian administratif dalam memenuhi tenggat waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.³³ Kebijakan ini lahir dari kebutuhan untuk menjembatani kekosongan hukum serta memberikan kepastian bagi subjek hukum yang secara sosiologis dan genealogis masih memiliki keterikatan kuat dengan Indonesia, namun terhambat oleh rigiditas prosedur administratif. Kehadiran peraturan ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan kebijakan dari model yang bersifat fatalistik menuju pendekatan yang lebih akomodatif dalam melindungi hak atas status kewarganegaraan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

³³ Ni Putu Sekar Kencana Yustisia dkk., "Menjembatani Kekosongan Hukum: Peran Diskresi Pejabat Imigrasi Dalam Menangani Anak Berkewarganegaraan Ganda," *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 12.

Terobosan utama dalam regulasi ini terletak pada penyediaan jalur khusus bagi eks anak berkewarganegaraan ganda terbatas untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan Indonesia tanpa harus melalui proses naturalisasi umum yang bersifat lebih ketat. Pemerintah memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau kantor imigrasi dalam jangka waktu dua tahun sejak peraturan tersebut diundangkan.³⁴ Prosedur ini secara substantif lebih fleksibel karena tidak mensyaratkan domisili fisik di wilayah Indonesia selama lima tahun berturut-turut sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi orang asing dalam proses naturalisasi. Relaksasi tersebut menjadi signifikan bagi diaspora yang sedang menempuh pendidikan atau berkarier di luar negeri sehingga mereka tetap dapat memulihkan status hukumnya sebagai WNI tanpa harus menghentikan aktivitas profesionalnya di negara domisili.

Meskipun demikian, keberadaan PP No. 21 Tahun 2022 masih menyisakan sejumlah catatan kritis. Sifat keberlakuannya yang terbatas pada periode tertentu menjadikan kebijakan ini lebih tepat dipandang sebagai *temporary regulatory relief* daripada solusi struktural jangka panjang. Pembatasan jangka waktu pengajuan permohonan selama dua tahun menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya bersifat sistemik untuk mengantisipasi kasus serupa pada generasi diaspora berikutnya.³⁵ Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini merupakan langkah progresif dalam memitigasi risiko kehilangan kewarganegaraan akibat hambatan prosedural, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas implementasinya serta kemungkinan reformulasi kebijakan kewarganegaraan pada tingkat undang-undang.

3.2.2. Analisis Implementasi AAUPB: Asas Kepastian Hukum dan Kecermatan

Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 sebagai instrumen pemulihan status kewarganegaraan sangat bergantung pada sejauh mana birokrasi mampu mengimplementasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam praktik pelayanan publik. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pelayanan publik tidak sekadar dipahami sebagai aktivitas administratif, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara yang harus berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, serta kecermatan dalam

³⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Ps. 3A.

³⁵ Ahmad Jazuli, "Diaspora Indonesia dan Dwi Kewarganegaraan dalam Perspektif Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 8, no. 1 (2017): 15.

pengambilan keputusan administratif.³⁶ Namun demikian, dalam praktiknya proses perolehan kembali status WNI bagi anak diaspora masih kerap menghadapi kendala administratif, seperti koordinasi antar-instansi yang belum optimal serta kompleksitas verifikasi dokumen yang harus dilakukan secara berlapis. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah dirancang secara progresif, kualitas implementasi pelayanan publik di lapangan masih memerlukan penguatan agar sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu prinsip penting dalam AAUPB adalah **asas kecermatan**, yang mengharuskan pejabat administrasi negara untuk bertindak secara teliti dan profesional dalam memproses setiap permohonan administrasi. Dalam konteks pemulihan kewarganegaraan, asas ini menuntut adanya verifikasi data yang akurat dan koordinasi yang efektif antara instansi yang terlibat, seperti perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta instansi administrasi kependudukan di dalam negeri. Akan tetapi, kendala administratif seperti keterbatasan integrasi data kependudukan serta mekanisme pelayanan yang masih bergantung pada prosedur manual di beberapa lini sering kali memperlambat proses penyelesaian permohonan. Ketidakefisienan tersebut berpotensi mengurangi efektivitas tujuan kebijakan yang hendak memberikan kemudahan akses bagi diaspora untuk memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Selain asas kecermatan, asas kepastian hukum dan profesionalitas aparatur juga menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas pelayanan kewarganegaraan. Dalam praktiknya, perbedaan interpretasi norma oleh petugas di berbagai instansi dapat menimbulkan ketidakseragaman prosedur serta ketidakpastian waktu penyelesaian permohonan. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pemulihan kewarganegaraan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kualitas implementasi birokrasi yang konsisten dan terstandarisasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur serta integrasi sistem informasi administrasi menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi diaspora Indonesia.

³⁶ Soimin, Juniar Azzahra Kusumadhani, dan Thoriq Toufiquurrahman, "Kesesuaian Asas Umum Pemerintahan yang Baik untuk Optimalisasi Pelayanan Publik," *EduLaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 5, no. 2 (Agustus 2023): 29.

Untuk memetakan hubungan antara prinsip AAUPB dan permasalahan administratif yang muncul dalam pelayanan kewarganegaraan, indikator berikut dapat digunakan sebagai kerangka analisis:

Tabel 1.2 Indikator Permasalahan Pelayanan Pemulihan Kewarganegaraan Berdasarkan Prinsip AAUPB

Prinsip AAUPB	Prinsip AAUPB	Indikator Administratif	Implikasi terhadap Pelayanan Kewarganegaraan
Kepastian Hukum	Kejelasan prosedur dan waktu penyelesaian	Perbedaan interpretasi prosedur antar-instansi	Menimbulkan ketidakpastian bagi pemohon diaspora
Kecermatan	Ketelitian verifikasi dokumen	Sinkronisasi data kependudukan belum optimal	Potensi keterlambatan atau kesalahan administratif
Profesionalitas	Kompetensi aparatur dalam menangani kasus kewarganegaraan	Variasi kapasitas teknis petugas pelayanan	Ketidakkonsistenan pelayanan di lapangan
Efektivitas Pelayanan	Integrasi sistem administrasi	Infrastruktur digital belum sepenuhnya terintegrasi	Proses pemulihan kewarganegaraan menjadi lebih lambat

Sumber: diolah dari Soimin dkk. (2023) dan Susianti & Sary (2025).

Berdasarkan indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemulihan kewarganegaraan melalui PP No. 21 Tahun 2022 masih menghadapi tantangan administratif yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Tanpa perbaikan pada aspek koordinasi antar-instansi, integrasi data administrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik, tujuan utama kebijakan ini untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi diaspora berpotensi tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang berorientasi pada penerapan prinsip-prinsip AAUPB menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan pemulihan kewarganegaraan tidak hanya progresif secara normatif, tetapi juga efektif dalam praktik administrasi negara.

3.2.3. Kritik Terhadap Aksesibilitas: Syarat Dokumen dan Biaya PNBP

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 memberikan mekanisme khusus bagi eks anak berkewarganegaraan ganda untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan Republik Indonesia, efektivitas kebijakan tersebut juga perlu ditinjau dari aspek aksesibilitas prosedural. Dalam praktik administrasi kewarganegaraan, pemohon diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan dokumen serta membayar biaya administrasi yang termasuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Persyaratan ini pada satu sisi dimaksudkan untuk menjamin tertib administrasi negara, namun pada sisi lain berpotensi menimbulkan hambatan bagi diaspora yang berada di luar negeri dan harus mengakses layanan melalui perwakilan diplomatik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pemulihan kewarganegaraan tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana prosedur tersebut dapat diakses secara efektif oleh subjek hukum yang menjadi sasaran kebijakan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pelayanan publik pada dasarnya harus berorientasi pada perlindungan hak warga negara. Menurut Philipus M. Hadjon, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme administrasi yang tidak menimbulkan hambatan yang tidak proporsional bagi warga negara dalam memperoleh haknya. Apabila prosedur administratif atau beban biaya yang dikenakan terlalu kompleks, maka hal tersebut berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara. Oleh karena itu, dalam konteks pemulihan kewarganegaraan, negara dituntut untuk memastikan bahwa persyaratan administratif dan biaya layanan tidak menjadi penghalang bagi diaspora dalam mempertahankan keterikatan hukumnya dengan Indonesia.

Lebih lanjut, prinsip pelayanan publik yang baik juga menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan administrasi negara dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus berlandaskan asas kemanfaatan, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Apabila prosedur permohonan kembali kewarganegaraan disertai persyaratan dokumen yang rumit serta biaya administrasi yang relatif tinggi, maka kebijakan tersebut berpotensi menciptakan hambatan struktural bagi anak diaspora dalam memperoleh kembali identitas kewarganegaraannya. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap aspek biaya dan kemudahan prosedur menjadi penting agar kebijakan pemulihan kewarganegaraan benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak warga negara, bukan sekadar mekanisme administ

4.3. Rekonstruksi Kebijakan Kewarganegaraan bagi Aset Sumber Daya Manusia Nasional

4.3.1 Diskresi Administratif bagi Anak dari Orang Tua Penerima Beasiswa

Rekonstruksi peraturan mengenai kewarganegaraan di Indonesia harus diarahkan pada pendekatan yang lebih fleksibel terhadap kenyataan pergerakan global masyarakat Indonesia, terutama untuk keluarga diaspora yang memainkan peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia di tingkat nasional. Dalam hal ini, negara tidak bisa hanya mengandalkan metode administratif yang kaku seperti yang terlihat dalam penerapan asas kewarganegaraan tunggal sepanjang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tetapi juga harus memperhatikan unsur sosiologis serta interaksi fungsional antara individu yang memiliki kewarganegaraan dan negara. Saat ini, sistem kewarganegaraan Indonesia pada dasarnya hanya memberikan hak kewarganegaraan ganda dalam batasan tertentu untuk anak-anak hingga usia yang ditentukan, yang kemudian mengharuskan mereka untuk memilih kewarganegaraan saat mereka dewasa, sehingga sering menimbulkan masalah administratif bagi anak-anak diaspora yang telah hidup dalam suasana lintas negara sejak kecil.³⁷ Keadaan ini menunjukkan bahwa regulasi kewarganegaraan yang ada masih berfokus pada pendekatan formal administratif dan belum sepenuhnya dapat memenuhi dinamika pergerakan global keluarga warga negara Indonesia.

Dalam konteks perlindungan hukum untuk aset sumber daya manusia bangsa, salah satu ide yang patut dipikirkan adalah pembentukan jalur administratif khusus atau pemberian kebijakan administratif bagi anak-anak dari orang tua yang memiliki hubungan kontrak dengan negara, seperti penerima beasiswa pemerintah, diplomat, atau profesional yang ditugaskan di luar negeri. Secara teoritis, kebijakan administratif merupakan alat dalam hukum administrasi yang dapat dipakai oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi kekosongan hukum atau ketidaksesuaian antara norma hukum dan kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat.³⁸ Dalam ranah kewarganegaraan, kebijakan ini bisa digunakan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan mengalami masalah administratif, seperti keterlambatan dalam pendaftaran atau penentuan pilihan kewarganegaraan akibat pendidikan atau tempat tinggal di luar negeri. Oleh karena itu, adanya jalur administratif khusus dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum yang menghubungkan kepentingan negara untuk menjaga prinsip

³⁷ Fuji Nurul Madaniah, Dinie Anggraeni Dewi, dan Muhammad Irfan Adriansyah, "Masalah Anak Kewarganegaraan Ganda di Indonesia," MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol. 2 No. 1 (2024), hlm. 67–73. <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras/article/view/128>

³⁸ Ni Putu Sekar Kencana Yustisia Kencana, Koesmoyo Ponco Aji, dan Sohirin, "Menjembatani Kekosongan Hukum: Peran Diskresi Pejabat Imigrasi Dalam Menangani Anak Berkewarganegaraan Ganda," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5 No. 4 (2025). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/20537>

kewarganegaraan tunggal dengan kebutuhan perlindungan bagi warga negara yang berada dalam situasi mobilitas global.

Selain itu, revisi kebijakan mengenai kewarganegaraan sangat krusial untuk mempertahankan kesinambungan investasi negara dalam pengembangan sumber daya manusia dan untuk menghindari terjadinya fenomena *brain drain*. Kenaikan mobilitas internasional yang pesat, termasuk lewat inisiatif pendidikan global dan program beasiswa dari negara, mengakibatkan semakin banyak warga Indonesia yang mengejar pendidikan maupun karier di luar negeri bersama keluarga mereka. Jika kebijakan kewarganegaraan gagal mengakomodasi kondisi ini, maka dapat menimbulkan masalah identitas kewarganegaraan bagi anak-anak diaspora yang secara sosiologis memiliki kedekatan dengan Indonesia, tetapi berisiko kehilangan status kewarganegaraan secara administratif.³⁹ Oleh karena itu, perubahan kebijakan kewarganegaraan dengan menyediakan jalur khusus bagi keluarga diaspora yang memiliki afiliasi institusional dengan negara bukan hanya sebagai perlindungan hukum terhadap hak identitas kewarganegaraan, tetapi juga sebagai strategi negara untuk mempertahankan keberlangsungan sumber daya manusia nasional di tengah perubahan dinamika global.

4.3.1 Pencegahan Brain Drain pada Keluarga Diaspora

Upaya untuk memperbaiki kebijakan kewarganegaraan Indonesia juga perlu fokus pada strategi untuk mencegah fenomena *brain drain*, yang berarti perpindahan tenaga kerja terampil atau individu berpotensi tinggi ke negara lain secara permanen. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi negara berkembang karena dapat mengurangi potensi kontribusi sumber daya manusia yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di dalam negeri. Dalam konteks Indonesia, salah satu faktor yang menyebabkan brain drain adalah kebijakan kewarganegaraan yang masih berpegang pada prinsip tunggal secara ketat, sehingga individu yang bekerja atau tinggal di luar negeri sering kali harus memilih untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia demi mendapatkan akses sosial, ekonomi, dan profesional di negara lain.⁴⁰ Keadaan ini menunjukkan bahwa kebijakan

³⁹ Zahra Murdia Mujib dan Anwar Hafidzi, "Kewarganegaraan Ganda Terbatas dan Tantangan Hak Keperdataan Anak Perspektif Hukum Indonesia dan Negara Asal Orang Tua," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3 No. 2 (2025). <https://shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/view/1169>

⁴⁰ Tegar Raffi Putra Jumanoro, Alexandra Kayla Hened Larasati, Meidiana Aulia Larasati, dan Alfin Dwi Novemyanto, "Strategi Penanggulangan Laju Brain Drain Melalui Kebijakan Dual Citizenship bagi Diaspora Indonesia," *Law Jurnal*, Vol. 6 No. 1 (2025). https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/6190

kewarganegaraan berhubungan langsung dengan pilihan mobilitas tenaga kerja terampil dan koneksi jangka panjang diaspora dengan negara asal mereka.

Dalam sudut pandang kebijakan publik, menjaga kesatuan status kewarganegaraan di dalam keluarga diaspora adalah tindakan strategis untuk melestarikan ikatan emosional, sosial, dan hukum antara diaspora dengan negara asalnya. Penelitian tentang interaksi antara negara dan diaspora menunjukkan bahwa partisipasi diaspora dalam pembangunan nasional dapat tetap terjaga jika negara memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan mengakui identitas kewarganegaraan komunitas diaspora tersebut.⁴¹ Melalui kebijakan yang mendukung kelangsungan hubungan kewarganegaraan dalam satu keluarga, negara bisa mendorong terjadinya sirkulasi otak, yakni proses pertukaran pengetahuan, teknologi, dan jaringan profesional antara diaspora dan negara asal, sehingga pergerakan global tidak selalu berujung pada kehilangan sumber daya manusia secara permanen.

Lebih jauh, kebijakan yang melindungi kelangsungan status kewarganegaraan anggota diaspora juga berkontribusi besar dalam membangun kepastian hukum bagi orang-orang yang mengejar pendidikan atau karir di luar negeri. Saat anggota keluarga berbeda status kewarganegaraannya karena regulasi yang terbatas, seringkali terjadi konflik identitas dan tantangan administratif yang akhirnya memaksa individu untuk sepenuhnya beradaptasi dengan sistem hukum negara yang mereka huni. Oleh sebab itu, perubahan dalam kebijakan kewarganegaraan yang lebih fleksibel seperti melalui opsi kewarganegaraan ganda terbatas atau sistem status khusus untuk diaspora dapat menjadi alat strategis dalam mempertahankan hubungan hukum antara negara dan diaspora, sekaligus mengurangi risiko kehilangan tenaga profesional yang berkualitas.⁴² Dengan demikian, kebijakan kewarganegaraan yang dapat mempertahankan kesatuan status kewarganegaraan keluarga diaspora tidak hanya berperan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi warga negara, namun juga berfungsi sebagai strategi nasional untuk memaksimalkan potensi diaspora sebagai aset dalam pembangunan di era globalisasi.

4. CONCLUSION

⁴¹ Dinny Afifi Elfinur, "Plugging the Brain Drain: The Role of Indonesia Diaspora Network towards Indonesian Citizens in Overseas Policy," *Review of International Relations*, Vol. 2 No. 2 (2021). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/rir/article/view/18667>

⁴² Alejandro Vega-Muñoz, Paloma González-Gómez-del-Miño, dan Nicolás Contreras-Barraza, "The Determinants of Brain Drain and the Role of Citizenship in Skilled Migration," *Social Sciences*, Vol. 14 No. 3 (2025). <https://www.mdpi.com/2076-0760/14/3/132>

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kewarganegaraan Indonesia yang berlandaskan asas kewarganegaraan tunggal dengan pengakuan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, khususnya dalam konteks mobilitas global diaspora Indonesia. Ketentuan mengenai batas usia pemilihan kewarganegaraan serta prosedur administratif yang cukup kompleks sering kali menimbulkan risiko hilangnya status kewarganegaraan Indonesia bagi anak diaspora yang terlambat melakukan pendaftaran atau menyatakan pilihan kewarganegaraan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum kewarganegaraan yang ada masih lebih menekankan aspek formal administratif dibandingkan dengan pertimbangan sosiologis dan hubungan nyata antara warga negara dengan negara. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 telah memberikan mekanisme pemulihan status kewarganegaraan melalui permohonan kembali, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala administratif yang dapat menghambat akses perlindungan hukum bagi subjek kewarganegaraan ganda terbatas. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan kewarganegaraan yang lebih adaptif terhadap dinamika globalisasi dan mobilitas masyarakat Indonesia agar prinsip kepastian hukum dapat benar-benar terwujud sekaligus menjaga keterikatan diaspora dengan negara.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Pertama, pemerintah perlu melakukan penyederhanaan prosedur administratif terkait pendaftaran kewarganegaraan ganda terbatas serta memperkuat sistem digitalisasi pelaporan kewarganegaraan melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Kedua, perlu dipertimbangkan pemberian mekanisme administratif yang lebih fleksibel atau jalur khusus bagi anak diaspora yang orang tuanya memiliki keterikatan institusional dengan negara, seperti penerima beasiswa negara atau tenaga profesional yang menjalankan tugas di luar negeri. Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan pelayanan hukum terkait kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia di luar negeri guna meminimalkan risiko kehilangan kewarganegaraan akibat kelalaian administratif. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan sistem hukum kewarganegaraan Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif sekaligus mendukung optimalisasi potensi diaspora sebagai bagian dari aset pembangunan nasional.

REFERENCES

Abil, Muhammad Ibnu, dkk. "Legal Protection of Stateless Person in Indonesia: Human Rights Dimensions." *Hang Tuah Law Journal* 6, no. 2 (Oktober 2022): 95–110.

Ali, Nurazhimah, dan Syarifah Zulyaka Rifera Rozi. “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia.” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 1 (2026): 101–115.

Anggraeni, Della Palupi, dan Tony Mirwanto. “Analisis Stateless Person dan Anak Berkewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Keimigrasian Indonesia.” *Journal of Law and Border Protection* 3, no. 1 (Juni 2021): 45–60.

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

Creț, Daniela Cristina. “The Child’s Right to Establish and Preserve His or Her Identity: Legislative and Case-Law Considerations.” *Journal of Legal Studies* 33, no. 47 (2024): 161–178.

Effendi, Winda Roselina. “Nasionalisme dan Kewarganegaraan.” *Trias Politika* 1, no. 2 (Oktober 2017): 95–110.

Elfinur, Dinny Afifi. 2021. “Plugging the Brain Drain: The Role of Indonesia Diaspora Network towards Indonesian Citizens in Overseas Policy.” *Review of International Relations* Vol. 2 No. 2. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/rir/article/view/18667>

Hayati, Hazimah Dzikra, dkk. “Beasiswa LPDP Sebagai Investasi Pendidikan: Evaluasi Aksesibilitas, Kontribusi Alumni, dan Pemerataan Pembangunan SDM.” *Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah* 10, no. 2 (2025): 462–472.

Hidayati, Nur. “Kewarganegaraan Ganda di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum.” *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* 16, no. 1 (April 2016): 28–40.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Istikhomah. “Kebijakan Hukum Terhadap Individu Tanpa Kewarganegaraan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Konstitusi.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (April 2025): 235–250.

Jumantoro, Tegar Raffi Putra, dkk. “Strategi Penanggulangan Laju Brain Drain Melalui Kebijakan Dual Citizenship bagi Diaspora Indonesia.” *Law Jurnal* 6, no. 1 (Juli 2025): 1–10.

Kencana, Ni Putu Sekar Kencana Yustisia, Koesmoyo Ponco Aji, dan Sohirin. 2025. “Menjembatani Kekosongan Hukum: Peran Diskresi Pejabat Imigrasi Dalam Menangani Anak Berkewarganegaraan Ganda.” *Innovative: Journal of Social Science Research* Vol. 5 No. 4. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/20537>

Madaniah, Fuji Nurul, Dinie Anggraeni Dewi, dan Muhammad Irfan Adriansyah. 2024. “Masalah Anak Kewarganegaraan Ganda di Indonesia.” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* Vol. 2 No. 1. <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras/article/view/128>

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Mujib, Zahra Murdia, dan Anwar Hafidzi. 2025. “Kewarganegaraan Ganda Terbatas dan Tantangan Hak Keperdataan Anak Perspektif Hukum Indonesia dan Negara Asal Orang Tua.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 3 No. 2. <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/1169>

Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, dkk. “Hak Kewarganegaraan dalam Perspektif Konstitusi Indonesia: Analisis Pasal 26 UUD 1945 yang Mengatur tentang Kewarganegaraan.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (November 2024): 355–370.

Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, dkk. “Kewarganegaraan Ganda di Indonesia: Peluang atau Ancaman bagi Partisipasi Politik.” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (Desember 2024): 180–195.

Nurmawati, Made. “Stateless Person in Indonesia: Consequences and Legal Protection.” *Udayana Master Law Journal* 11, no. 1 (Mei 2022): 95–110.

Pasaribu, Nurhannah Rosa Delima. “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kewarganegaraan bagi Anak dari Kelompok Minoritas di Mata Hukum Tata Negara.” *Bulletin of Law Research (BLEACH)* 2, no. 2 (Desember 2025): 10–25.

“Polemik Status Anak Alumni LPDP: Pemerintah Benahi Kewarganegaraan Ganda hingga Kehilangan WNI.” *Hukumonline*, 26 Februari 2026.

Rajab, Achmadudin. “Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (Juni 2017): 530–540.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Solechan, S. “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541–559.

Syahputra, Rifky Justicyo, dan Irwan Triadi. “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Negara (State Responsibility) Terhadap Serangan Siber Oleh Aktor Non-Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Media Hukum Indonesia* 3, no. 2 (Juni 2025): 660–675.

United Nations General Assembly. *Convention on the Rights of the Child*. 20 November 1989. United Nations Treaty Series, vol. 1577.

Vega-Muñoz, Alejandro, Paloma González-Gómez-del-Miño, dan Nicolás Contreras-Barraza. 2025. “The Determinants of Brain Drain and the Role of Citizenship in Skilled Migration.” *Social Sciences* Vol. 14 No. 3. <https://www.mdpi.com/2076-0760/14/3/132>

Wardoyo, Chris Setio, Adrianus Eliasta Meliala, dan Muhammad Alvi Syahrin. “Indonesian Diaspora’s Preferences for Dual Citizenship: Opportunities and Challenges for National Resilience.” *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi* 6, no. 1 (Januari 2025): 1–12.

Wulandari, Savitri, dan Iranisa. “Tinjauan Yuridis Implementasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.” *Prodigy: Jurnal Perundang-Undangan* 12, no. 1 (2024): 79–94.